



PUTUSAN

Nomor 3569 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **D. STENSI T. anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Lengkang Kelam, Dusun Kebong, Desa Kebong, RT 01, RW 1, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **Ny. SELENDIAH anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Dusun Bancuh, Desa Batu Ampar, RT 001, RW 000, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **Ny. JULIANA. H.T. anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Juang, RT 007, RW 003, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
4. **Ny. MARJUNA anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Dusun Bata, RT 002, RW 001, Desa Bina Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
5. **ULEN anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Dusun Ribang Rabing, RT 002, RW 001, Desa Bina Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
6. **Ny. ITA binti D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 001, RW 004, Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
7. **Ny. SERI KURNIA anak dari D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Juang, RT 007, RW 003, Dusun

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaderani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kaderani, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 54, RT 23, RW 05, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ny. AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Juang Gang, Wakap, RT 011, RW 004, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Pinoh, Kota Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **Ny. D. HELENA** anak dari **D. TAMBUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusogo, Gang Tembesuk 2, RT 007, RW 003, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **Ny. SENI ELYA** anak dari **D. TAMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru, RT 003, RW 003, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 2 daqn 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Suhartono, S.H., Advokat beralamat di Jalan JC. Oevang Oeray, Komplek BTN Akcaya Indah Lestari II, Blok A, Nomor 29, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;
4. **HERMANUS BENY, S.T., M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes, Komplek Perumahan KPR BTN Arhas Permai, Blok A Nomor 11 A,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 03, RW 22, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Suhartono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Sintang, beralamat di Jalan Patimura Nomor 5, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016;

5. **PRESIDEN RI DI JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq BUPATI MELAWI DI NANGA PINOH cq CAMAT NANGA PINOH DI NANGA PINOH, cq KEPALA DESA TANJUNG NIAGA**, berkedudukan di Juang (Jalan Bandar Udara) Nanga Pinoh-Kota Baru, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
6. **PRESIDEN RI DI JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI RI DI-JAKARTA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq BUPATI MELAWI DI NANGA PINOH cq CAMAT NANGA PINOH**, berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
7. **PRESIDEN RI DI JAKARTA cq MENTERI NEGARA AGRARIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN RI DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI**, diwakili oleh Ir Sigit Wahyudi, M.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Kota Baru, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, beralamat di Jalan Nanga Pinoh, Kota Km. 7, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sintang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah hak milik pewaris Para Penggugat I sampai dengan VII dan suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II dan Tergugat III merupakan tanah warisan peninggalan D. Tambun yang belum berbagi waris;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat I sampai dengan VII dan suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II, dan Tergugat III, dan adalah ahli waris dari D. Tambun;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan jual beli dan mengalih-namakan tanah bersertifikat hak milik:
 - a. M. 622 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 234/1999/Tj Niaga, tanggal 20 September 1999 seluas 13.845 m² atas nama D. Helena (Tergugat II) yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



- b. M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor tahun 1999 seluas 19.957 m² atas nama Drs. Yarden yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang telah bersertifikatkan sebagian dari tanah milik pewaris Para Penggugat I sampai dengan VII, suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat I sampai dengan VII, yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII yang telah bekerja sama mensertifikatkan sebagian dari tanah milik Pewaris Para Penggugat I sampai dengan VII, dan suami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi atas nama Tergugat IV Hermanus Benny., ST., yaitu:
 1. M. 1320 tahun 2007, Surat Ukur Nomor 1020/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 19.671 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
 2. M. 1340 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1047/2007/Tj Niaga, tanggal 12 April 2007 seluas 14.901 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
 3. M. 1341 tahun 1999 Surat Ukur Nomor 1050/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 18.221 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat I sampai dengan VII sebesar 52.793 m² x Rp500.000,00 = Rp26.396.500.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli tanah masing-masing:
 1. Akta Jual Beli Tanah Nomor 594.4/90/PPAT/2006 tanggal 30 November 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Nanga Pinoh dalam kapasitasnya selaku PPAT (Tergugat VI), karena tanah tersebut tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat I sampai dengan VII yang juga berhak atas tanah dimaksud secara melawan hukum telah dijual oleh



- suami Tergugat I kepada Tergugat IV (Hermanus Benny, S.T./anak angkatnya Tergugat I dan suami Tergugat I);
2. Akta Jual Beli Tanah Nomor 594.4/91/PPAT/2006, tanggal 30 November 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Nanga Pinoh dalam kapasitasnya selaku PPAT, karena tanah tersebut tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat I sampai dengan VII yang juga berhak atas tanah dimaksud secara melawan hukum telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat IV (Hermanus Benny, S.T./anak kandung Tergugat II);
 9. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah masing-masing:
 1. M. 1320 tahun 2007, Surat Ukur Nomor 1020/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 19.671 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
 2. M. 1340 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1047/2007/Tj Niaga, tanggal 12 April 2007 seluas 14.901 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
 3. M. 1341 tahun 1999 Surat Ukur Nomor 1050/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 18.221 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
 10. Menghukum Para Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat I sampai dengan VII sebesar Rp26.396.500.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus seketika;
 11. Menghukum Tergugat I Hermanus Benny, S.T.,M.Si., untuk segera menyerahkan sertifikat hak-milik atas tanah terperkara, yaitu:
 1. M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 19.957 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Drs. Yarden);
 2. M. 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia;
 3. M. 622 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 234/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 13.845 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Helena);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



4. M. 1320 tahun 2007, Surat Ukur Nomor 1020/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 19.671 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
5. M. 1340 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1047/2007/Tj Niaga, tanggal 12 April 2007 seluas 14.901 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
6. M. 1341 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1050/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 18.221 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;

Kepada Tergugat VII tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan upaya paksa dan bantuan pihak yang berwajib, agar dapat segera dilakukan pencabutan dan ditarik dari peredarannya;

12. Menghukum Tergugat VII untuk mencabut dan menarik dari peredarannya semua sertifikat hak-milik atas tanah masing-masing:

1. M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 19.957 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Drs. Yarden);
2. M 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia;
3. M 622 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 234/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 13.845 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Helena);
4. M 1320 tahun 2007, Surat Ukur Nomor 1020/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 19.671 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
5. M 1340 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1047/2007/Tj Niaga, tanggal 12 April 2007 seluas 14.901 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
6. M. 1341 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1050/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 18.221 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;

13. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, kepada Para Penggugat I sampai dengan VII setiap-hari keterlambatan Tergugat I dalam hal menyerahkan/

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



mengembalikan surat-surat sertifikat tanah terperkara kepada Para Penggugat I sampai dengan VII/Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terhitung sejak surat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada dan dikuasai sepenuhnya oleh Para Penggugat I sampai dengan VII;

14. Menghukum Tergugat VII untuk membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, setiap hari keterlambatan Tergugat VII dalam hal mencabut dan menarik dari peredarannya sertifikat-sertifikat tanah terperkara tersebut, yaitu sertifikat:

1. M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 19.957 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Drs. Yarden);
2. M. 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia;
3. M. 622 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 234/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 13.845 m² atas nama Hermanus Benny, S.T. (dahulu atas nama Helena);
4. M. 1320 tahun 2007, Surat Ukur Nomor 1020/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 19.671 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
5. M. 1340 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1047/2007/Tj Niaga, tanggal 12 April 2007 seluas 14.901 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;
6. M. 1341 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 1050/2007/Tj Niaga tanggal 12 April 2007 seluas 18.221 m² atas nama Hermanus Benny, S.T.;

kepada Para Penggugat I sampai dengan VII terhitung sejak surat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
Atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat II dan III:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;

Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*;
- Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;

Tergugat VII:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exception obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Stg., tanggal 7 Juni 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebagian tanah yang terletak di Jalan Nanga Pinoh – Kota Baru, Km 4, Provinsi Kalimantan Barat, dahulu Kabupaten Sintang dan sekarang Kabupaten Melawi, Kecamatan Nanga Pinoh, Desa Tanjung Niaga, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 620 tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 621 Tahun 1999, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah milik Atmowarsito als. Tetsian/Asian,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan dahulu dengan tanah milik Heru Prehanto sekarang dengan tanah Aphin,
- Sebelah timur dengan Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru (Jalan Provinsi),
- Sebelah barat dahulu dengan tanah negara sekarang dengan tanah milik H. Hasan dan kawan-kawan,

adalah tanah hak milik pewaris Para Penggugat I sampai dengan VII dan suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II dan Tergugat III dan merupakan tanah warisan peninggalan D. Tambun yang belum dibagi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat I sampai dengan VII dan suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris dari D. Tambun;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan jual beli dan mengalihnamakan tanah bersertifikat Hak Milik M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232 tahun 1999 seluas 19.957 m² atas nama Drs. Yarden yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mensertifikatkan sebagian dari tanah milik pewaris Para Penggugat I sampai dengan VII, suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat I sampai dengan VII, yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj. Niaga, tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli Tanah Nomor 594.4/90/PPAT/2006, tanggal 30 November 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Nanga Pinoh dalam kapasitasnya selaku PPAT (Tergugat VI), karena tanah tersebut tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat I sampai dengan VII yang juga berhak atas tanah dimaksud secara melawan hukum telah dijual oleh suami Tergugat I kepada

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



Tergugat IV (Hermanus Benny, S.T./anak angkatnya Tergugat I dan suami Tergugat I) adalah batal demi hukum;

8. Menghukum Tergugat IV Hermanus Benny, S.T., M.Si. untuk segera menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah terperkara, yaitu:

- M. 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj Niaga, tanggal 20 September 1999 seluas 19.957 m² atas nama Hermanus Benny., S.T. (dahulu atas nama Drs. Yarden);

- M. 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 233/1999/Tj Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.358 m² atas nama Seni Elia;

kepada Tergugat VII tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan upaya paksa dan bantuan pihak yang berwajib, agar dapat segera dilakukan pencabutan dan ditarik dari peredarannya;

9. Menghukum Tergugat VII untuk mencabut dari menarik:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 620 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj. Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 19.957 m² atas nama Hermanus Benny, S.T., (dahulu atas nama Drs. Yarden);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 621 tahun 1999, Surat Ukur Nomor 232/1999/Tj. Niaga tanggal 20 September 1999 seluas 18.359 m² atas nama Seni Eia;

10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp5.215.000,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 90/PDT/2017/PT KAL BAR., tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/PDT/2017/PT KAL BAR., *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Stg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VII dahulu Pemohon Banding I sampai dengan VII/Para Penggugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 90/PDT/2017/PT KAL BAR., tanggal 20 Desember 2017 *cq.* Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Stg., tanggal 7 Juni 2017, dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan sendiri perkara kasasi ini dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VII dahulu Para Pemohon Banding I sampai dengan VII/Para Penggugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Termohon Kasasi I sampai dengan VII dahulu Para Terbanding I sampai dengan VII/Para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pengadilan negeri maupun ditingkat banding, ditingkat kasasi;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2018, dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat I sampai dengan VII dan suami Tergugat I yang bernama Drs. Yarden anak dari D. Tambun beserta Tergugat II dan III merupakan ahli waris dari pewaris D. Tambun yang berhak atas budel waris yang belum dibagi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 620/1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 621/1999 sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan objek sengketa tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah tidak sah;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: D. STENSI T. anak dari D. TAMBUN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. D. STENSI T. anak dari D. TAMBUN, 2. Ny. SELENDIAH anak dari D. TAMBUN, 3. Ny. JULIANA. H.T. anak dari D. TAMBUN, 4. Ny. MARJUNA anak dari D. TAMBUN, 5. ULEN anak dari D. TAMBUN, 6. Ny. ITA binti D. TAMBUN, 7. Ny. SERI KURNIA anak dari D. TAMBUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)